

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran Hukum MK dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan Nomor 53/PUU-XIX/2021 diketahui MK sama-sama menggunakan 3 (tiga) teori atau metode penafsiran hukum yang yaitu: (a) penafsiran hukum histori; (b) penafsiran hukum teleologis; dan (c) penafsiran hukum holistik tematis-sistematis. Melalui Putusan *a quo*, MK menola permohonan Pemohon. Menurut MK, alasan utama bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang memang tidak memasukkan penghentian penyelidikan sebagai objek praperadilan dikarenakan memang tidak relevan sebab di dalam penyelidikan tidak terkandung apapun upaya dari penegak hukum sebagai tindakan paksa sehingga berpotensi dijadikannya sebagai objek pranata praperadilan. Penyelidikan merupakan tindakan yang pada prinsipnya baru sebatas mengkualifisir apakah suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai tindakan pidana. Hal itu tentunya amat berbeda dengan penyidikan yang memang telah ada tindakan dari penegak hukum yang merampas kemerdekaan pelaku atau barang/benda menurut hukum, sehingga relevan dijadikan sebagai objek pranata praperadilan. Dengan kata lain, putusan tersebut telah mengandung kepastian hukum.

2. Penafsiran Hukum dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022 diketahui MK sama-sama menggunakan 3 (tiga) teori atau metode penafsiran hukum yang yaitu: (a) penafsiran hukum histori; (b) penafsiran hukum teleologis; dan (c) penafsiran hukum holistik tematis-sistematis. Pada Putusan *a quo*, MK diketahui juga menolak permohonan Pemohon. Menurut MK, ketiadaan penghentian penyelidikan di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP telah sejalan dengan UUD 1945 sebab telah memuat dimensi keadilan. Dengan tidak diaturnya hal tersebut, apabila suatu perkara penyelidikannya dihentikan, amat mungkin bila ditemukan bukti-bukti baru penyelidikan dapat diangkat kembali. Terlebih, telah ada ketentuan yang bersifat diskresi atau administratif berupa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

B. Saran

1. Kendati kedua Putusan MK konsisten bahwa ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan ialah konstitusional, namun hingga kini belum ada tindaklanjut apapun dari pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, seiring dengan diluaskannya pranata praperadilan. Meskipun perubahan rumusan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP yang dimaksud tidak terjadi pada kedua Putusan MK *a quo*, namun sulit disangkal bahwa kedua Putusan MK tersebut memiliki relasi dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-

XII/2014 sebelumnya yang telah memperluas lingkup praperadilan. Pun demikian, dapat ditegaskan dalam perubahannya bahwa penghentian penyelidikan yang tidak dianut KUHAP ialah memang selaras dengan UUD 1945.

2. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut oleh para khalayak hukum umumnya tentang ketentuan hukum acara pidana yang pernah diajukan *judicial review* ke MK sehingga tercipta pemahaman hukum yang baik, terutama bagi para mahasiswa hukum. Pun demikian, dapat dilakukan penelaahan secara terus menerus agar apa yang telah tertuang di dalam KUHAP dapat benar-benar telah mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terkait itu, maka akan amat baik apabila ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan terhadap KUHAP di masa mendatang, ketimbang hanya dituangkan di dalam produk hukum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan.